

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 172/HK.07.4-Kpt/16/Prov/IV/2019 TENTANG PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG**

- ABSTRAK** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 29-PKE-DKPP/ II/2019 yang dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada tanggal 10 April 2019;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberian Sanksi Peringatan Kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) ;
  2. Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor: 29-PKE-DKPP/II/2019

**DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 172/HK.07.4-  
Kpt/16/Prov/IV/2019**

Menetapkan sanksi berupa *Perl.ngatan* kepada *Sdr. H. Efti.yani* selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- 2 Halaman

